



PUTUSAN
NOMOR : 735/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Mellisa Yasmine binti Ahmad Nasrin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Ibnu Chattab (depan rumah kepala desa), Dusun III, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Ari Hermawan bin Abdul Hamid, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Ibnu Chattab (dekat lapangan bola kaki), Dusun III, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 09 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor:735/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 09 April 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 04 Maret 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/15/III/2016 tertanggal 04-03-2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Muhammad Azam, laki-laki, lahir 03-10-2016 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, dan orang tua Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sangat temperamental, egois dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, Tergugat sering menghancurkan barang-barang, mengancam Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 23 Januari 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat memukuli Penggugat, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

Hlm 2 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat (pada posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Ari Hermawan bin Abdul Hamid) terhadap Penggugat (Mellisa Yasmine binti Ahmad Nasrin);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Azam, laki-laki, lahir 03-10-2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Hlm 3 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1.-----Satu
lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/15/III/2016 tertanggal 04-03-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);
- 2.-----Satu
lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5230227937 tanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas kependudukan dan capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Eka Astria binti Muhammad Asri, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jualan, alamat Jl. Ibumu Khattab, Dusun III, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman Saksi;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak akhir tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hlm 4 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 2 kali;

-----Bahwa
penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan,
dan Tergugat bersikap kasar terhadap Tergugat;

-----Bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2108
yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Tergugat
memukul dan menyeret Penggugat;

-----Bahwa
sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan sejak itu
pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa
sejak pisah rumah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat satu kali,
namun Penggugat tidak bersedia lagi;

-----Bahwa
anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Azam, laki-laki,
lahir 03-10-2016, berada dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut untuk mengasuh anaknya;

-----Bahwa
Penggugat juga akan mampu membiayai kebutuhan hidup anaknya sebab
Penggugat bekerja sebagai karyawan rumah makan;

-----Bahwa
pihak keluarga maupun Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : Jamaliah bin Mansyurdin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal Jl. Ibunu Khattab, Dusun III,
Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang;

Hlm 5 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung
Saksi;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun
2016 yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Desa Tanjung
Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak akhir tahun
2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa
Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan,
dan Tergugat bersikap kasar terhadap Tergugat;

-----Bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2108
yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Tergugat
memukul dan menyeret Penggugat;

-----Bahwa
sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan sejak itu
pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa
sejak pisah rumah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat satu kali,
namun Penggugat tidak bersedia lagi;

-----Bahwa
anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Azam, laki-laki,
lahir 03-10-2016, berada dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut untuk mengasuh anaknya;

Hlm 6 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Penggugat juga akan mampu membiayai kebutuhan hidup anaknya sebab
Penggugat bekerja sebagai karyawan rumah makan;

-----Bahwa
pihak keluarga maupun Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat
menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan
mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam
berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian
putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang
merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang
yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk
Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka
perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh
karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili
Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1)
dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada
Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana

Hlm 7 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, dan orang tua Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sangat temperamental, egois dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan sejak tanggal 23 Januari 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat memukuli Penggugat, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm 8 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah orang terdekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumahtangga, dan Tergugat sering bersifat kasar terhadap Penggugat, yang akhirnya pada tanggal 23 Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Hlm 9 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumahtangga, dan Tergugat sering bersifat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan sekarang
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat juga mampu membiayai kebutuhan anak tersebut sebab Penggugat mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 Januari 2018

Hlm 10 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di cerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, Penggugat juga meminta agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Azam, laki-laki, lahir 03-10-2016, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengatkan dalil gugatan Penggugat tentang tuntutan mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 dan dua orang Saksi yang juga Saksi dalam masalah perceraian, yang dinilai oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, serta anak tersebut masih dibawah umur dan alat bukti P.2 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan alat bukti P.2 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian alat P.2 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan demikian alat bukti P.2 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa keterangan kedua orang Saksi yang telah menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, mampu mendidik, dan sanggup menafkahi kedua orang anak tersebut, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang Saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab kedua orang Saksi telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, dan keterangan kedua orang saksi telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan majelis di persidangan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Azam, laki-laki, lahir 03-10-2016, masih di bawah umur;

Hlm 11 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ibu yang baik untuk mengasuh dan mendidik anak, dan Penggugat tidak terbukti terhalang berdasarkan Perturan perundang-undangan untuk mengasuh anak, serta Penggugat sanggup memenuhi kebutuhan hidup si anak, karena Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan rumah makan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa anak yang masih berusia dibawah umur hak asuh anak tersebut berada pada ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Azam, laki-laki, lahir 03-10-2016 bulan, sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat telah pautu untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ari Hermawan bin Abdul Hamid) terhadap Penggugat (Mellisa Yasmine binti Ahmad Nasrin);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Azam, laki-laki, lahir 03-10-2016, sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Hlm 12 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00, (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

| | | | |
|----|-------------------|----|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00, |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00, |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 360.000,00, |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,00, |
| 5. | Meterai | Rp | 6.000,00, |

Hlm 13 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|----|-------------|
| Jumlah | Rp | 451.000,00, |
|--------|----|-------------|

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hal, Put.No.735/Pdt.G/2018/PA.Lpk